



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Darmadi Teguh bin Daud**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 14, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 08 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon :

Nama : **Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh**  
Umur / TTL : 17 tahun/ Nebang Parah, 04 Agustus 2003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat kediaman di : RT 14, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon suami anak Pemohon adalah :
  - Nama : Ardi Wiranata bin Paiman
  - Umur / TTL : 18 tahun/Bajubang, 05 Juli 2002
  - Agama : Islam
  - Pekerjaan : Wiraswasta
  - Tempat kediaman di : RT 04, Desa Bajubang, Kecamatan Bajubang  
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah :
  - Darmadi Teguh bin Daud, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 14, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
  - Ismiatun binti Abdurrahman, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 14, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :
  - Paiman bin Yadiman, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 04, Desa Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
  - Jumlah binti Jumadi, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 04, Desa Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
5. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh** untuk menikah dengan seorang laki-laki **Ardi Wiranata bin Paiman**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Hakim Pemeriksa berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pemeriksa membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya dan kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, dipersidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan calon besan Pemohon bernama Paiman bin Yadiman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 04, Desa Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pembicaraan bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Bahwa, di persidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh dan calon suaminya, Ardi Wiranata bin Paiman, secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Keduanya telah lama berpacaran dengan Ardi Wiranata bin Paiman sejak lebih kurang 2 tahun, hubungan kami sudah sedemikian erat ;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Pemohon maupun pihak keluarga calon suami ;
- Calon suami anak Pemohon siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sejumlah RpRp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmadi Teguh (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505053012740001, tanggal 22 Juli 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmadi Teguh (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505051103086293, tanggal 28 Mei 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1257/DKPS/2009, atas nama Windi Ayu Lestari. Asli akta diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 2 Februari 2009. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.683/Kua.05.05.4/PW.01/11/2020, atas nama Ardi Wiranata dan Windi Ayu Lestari. Asli surat diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 30 November 2020. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 470/XI/PKM-TK/2020, tanggal 25 November 2020, atas nama Windi Ayu Lestari yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**II. Bukti Saksi**

**1. Solo P. Simbolon bin Lasman Simbolon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 11, RW 05, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Teguh Darmadi;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zinah;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa sekitar 2 pekan lalu Pemohon dan calon besan Pemohon bertemu untuk membahas rencana acara lamaran;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

**2. Parimin bin Bawon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT 09, RW 03, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Teguh Darmadi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di toko onderdil motor milik orang tuanya dan memiliki penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa belum, tapi sekitar 2 pekan lalu Pemohon dan calon besan Pemohon bertemu untuk membahas rencana acara lamaran;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Pemeriksa menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensai kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh, dikarenakan anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan perkawinan, oleh karena itu Hakim Pemeriksa harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh dan calon suaminya yang bernama Ardi Wiranata bin Paiman. Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama serta keinginan menikah datang dari mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.5) dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Hakim Pemeriksa menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi KTP, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Muaro Jambi;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi akta kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Windi Ayu Lestari adalah anak kandung dari Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Mestong, namun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Windi Ayu Lestari dalam kondisi sehat;*

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh dan Ardi Wiranata bin Paiman telah pacaran cukup lama kurang dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama (zinah), mereka saling cinta mencintai, mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon selaku orang tua dari Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh telah menerima lamaran dari Ardi Wiranata bin Paiman untuk menikah, dan lamaran tersebut telah diterimanya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh dan Ardi Wiranata bin Paiman, beragama Islam, masih jejak dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan dan harus meminta dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa mereka sudah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama (berzinah);
- Bahwa Pemohon telah melakukan pembicaraan rencana lamaran dan akad nikah dengan orang tua pihak calon suami;
- Bahwa antara Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh dan Ardi Wiranata bin Paiman, beragama Islam, masih jejak dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

*Menimbang, bahwa ternyata bahwa antara Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh dengan calon suaminya Ardi Wiranata bin Paiman, tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena baru berumur kurang dari 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemeriksa berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk dinikahkan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;*

*Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi Islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan, yaitu:*

1. kemaslahatan agama,
2. Kemaslahatan akal pikiran,
3. kemaslahatan keturunan,
4. kemaslahatan jiwa, dan
5. kemaslahatan harta;

*Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem*

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh, untuk menikah dengan Ardi Wiranata bin Paiman;*

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Windi Ayu Lestari binti Darmadi Teguh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi Wiranata bin Paiman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Umarriadh Bafadhah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Pemeriksa

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt



**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H..**

Panitera Pengganti

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H..**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBP : Rp 210.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 306.000,-  
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2020/PA.Sgt